



P U T U S A N

Nomor : 323 / Pdt. / 2008 / PA.KTG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara “
Ceraai Gugat “ pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di
bawah ini dalam perkara antara ;

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,

Bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai “

PENGGUGAT

L A W A N

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat
tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai

TERGUGAT “

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03
Nopember 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kotamobagu di bawah Register Perkara Nomor : 323 / Pdt.G / 2008 / PA.KTG
tanggal 03 Nopember 2008 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

- 1 Bahwa tanggal 23 25 Juni 1999 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama;



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama sampai dengan terjadinya perpisahan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;
 - ANAK I
 - ANAK II
 - ANAK III
- 3 Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan bila dinasehati Tergugat malah berbalaik marah pada Penggugat dan tidak segan-segan memukul Penggugat ;
- 4 Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Tergugat saat terjadi pertengkaran suka merusak barang-barang di dalam rumah ;
- 5 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Nopember 2007, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuna Tergugat. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah
- 2 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
- . Membebaskan biaya kepada Penggugat ;
- . Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai Relaas Panggilan Nomor : 323/Pdt.G/2008/PA.KTG, tanggal 10 Nopember dan tanggal 10 Desember 2008 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, olehnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

⇒ Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 16 / 06 / VI / 1999
tanggal 15 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kabupaten Minahasa (P.1) ‘

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang beragam Islam masing-masing bernama ;



I. SAKSI I PENGGUGAT, Umur 44 tahun ;

di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat , hubungan keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 1999 dan saksi hadir sewaktu keduanya menikah ;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya beberapa bulan saja, kemudian pindah ke rumah saksi sampai dengan terjadinya perpisahan ;
- ⇒ Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, setelah itu rumah tangga mulai tidak harmonis saksi sering melihat mereka bertengkar mulut, berkata-kata kasar dan memaki bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat walaupun di depan saksi ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran keduanya karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan bila dinasehati Tergugat berbalik marah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah kurang lebih 8 bulan lamanya ;
- ⇒ Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



II. SAKSI II PENGGUGAT, Umur 56 tahun ;

Di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil karena bertetangga sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat ;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya beberapa bulan saja, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lanut sampai dengan terjadinya perpisahan ;
- ⇒ Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, setelah itu rumah tangga mulai tidak harmonis saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar mulut, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat berkata-kata kasar dan memaki bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat walaupun di depan umum ;
- ⇒ Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan bila dinasehati Tergugat berbalik marah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah kurang lebih 8 bulan lamanya ;
- ⇒ Bahwa usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun juga, kecuali mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya pemeriksaan perkara ini Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akte autentik) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 15 Juni 1999 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 16 / 06 / VI / 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mendalilkan bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, selanjutnya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk, selain itu Tergugat suka memukul dan berkata kasar dan memaki Penggugat, dan Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat dan keluarga, sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan lamanya dan selama itupula Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat maupun saksi dan dari bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua keterangan saksi telah bersesuaian satu sama lain bahkan saling mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga Pengadilan menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, sebagaimana maksud pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (**Broken Marriage**) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : 'Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah (*default without reason*), dengan demikian petitum Penggugat pada point (2) patut dikabulkan dengan Verstek, sesuai pasal 149 RBg, dan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II yang berbunyi :

Artinya ; “ Jika Tergugat enggan/bersembunyi atau memang ia ghaib maka perkara itu diputus berdasarkan bukti-bukti “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatata Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan untuk didaftar dan atau dicatat dalam register yang disediakan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan ;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) :

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1429 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Idris Hamzah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mal Domu** dan **Drs. Ali Wafa**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh **Dra. Sunarti Puasa** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Idris Hamzah, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. Mal Domu

Drs. Ali Wafa

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. Sunarti Puasa

Perincian Biaya :

1. Panggilan Rp 290.000,-

2. Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 296.000,-

(Dua ratus embilan puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

O l e h

Plt. PANITERA

ttd

Drs. Muhtar Tayib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)